



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 39 /KPTS/2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

LURAH PETIR;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;
11. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
12. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

: Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

KEDUA

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan ;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
- c. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi ;
- d. Bidang layanan informasi ; dan
- e. Bidang fasilitasi sengketa informasi.

: Tugas dan fungsi pengelola layanan informasi dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pengarahan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- 2) Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan ;
- 3) Menerima dan memberikan tanggapan atas keberatan informasi ; dan
- 4) Memberikan rekomendasi atas hasil uji konsekuensi .

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan

- 1) melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
- 2) mengumumkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan kalurahan;
- 3) melakukan pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
- 4) melakukan pengujian konsekuensi; dan
- 5) melaksanakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

c. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi

- 1) melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik kalurahan;
- 2) melakukan klasifikasi/pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi pelayanan;
- 3) membuat, mengumpulkan, dan memelihara daftar informasi publik kalurahan secara berkala; dan

- 4) menyusun daftar informasi yang diusulkan untuk dikecualikan.
- d. Bidang layanan informasi
- 1) melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 2) melakukan pelayanan informasi publik kalurahan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana;
 - 3) membuat rekap laporan permohonan informasi.
 - 4) melakukan pengumuman informasi publik kalurahan melalui media website/ daring Kalurahan sesuai dengan klasifikasi/ pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan yang telah dibuat; dan
 - 5) memutakhirkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi lain di Website Kalurahan secara berkala.
- e. Bidang fasilitasi Infomasi dan Aduan
- 1) melakukan pengawasan rekapitulasi laporan permohonan informasi agar diketahui tanggapan permohonan informasi sudah sesuai tahapan dan prosedur;
 - 2) menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/ email maupun kanal aduan lain dan mengoordinasikan penyelesaiannya; dan
 - 3) mendampingi atasan PPID Kalurahan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan pengaduan badan publik kalurahan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir
pada tanggal 18 April 2025



Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Gunungkidul.
4. Panewu Rongkop.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PETIR
 NOMOR 39 /KPTS/2025
 TENTANG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KALURAHAN PETIR
 KAPANEWON RONGKOP
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNANN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SARJU	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Lurah
2	TOMI WIBOWO	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Carik
3	BUDI ISWANTO	Bidang Pengelola Data dan Dokumentasi Informasi	Kaur Tata Laksana
4	ERMASARI	Bidang Pengelola Data dan Dokumentasi Informasi	Ulu-ulu
5	PRATAMA WINDARTA	Bidang Pengelola Data dan Dokumentasi Informasi	Kamituwa
6	OKI ISDIANTO	Bidang Pelayanan Informasi	Kaur Pangripta
7	TULUS BUDIYARTA	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan	Jagabaya

LURAH PETIR,

 SARJU